

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi besar dalam sektor pajak. Secara otomatis pajak ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Jika pendapatannya besar, maka pajak yang harus dibayarkannya juga besar. Setiap perusahaan menginginkan beban pajak yang rendah, dan dengan pajak yang rendah maka perusahaan dapat memaksimalkan laba perusahaan. Tentunya pihak perusahaan memikirkan bagaimana cara menekan pajak sehingga laba bersih setelah dibebankan pada pajak tetap bisa maksimal (Rahma et al., 2022).

Tujuan perusahaan ini seringkali bertentangan dengan pemerintah, dimana tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan sektor pajak, sementara perusahaan sebagai wajib pajak ingin memaksimalkan laba perusahaan dan seringkali pajak dianggap sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan bagi perusahaan (Migang & Dina, 2020). Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa tantangan yang muncul dari upaya pemerintah dalam memaksimalkan pemungutan pajak ini, seperti halnya penghindaran pajak perusahaan (Afrilyani et

al., 2024). Penghindaran pajak adalah upaya untuk menghindari pajak yang diberlakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku karena metode dan teknik yang digunakan didasarkan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan (Muslim & Fuadi, 2023). Menurut Suandy (2016), penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir beban pajak. Penghindaran pajak dianggap legal karena masih sesuai dengan perundang-undangan perpajakan, namun pemerintah merasa keberatan karena tindakan penghindaran pajak dapat merugikan negara. Oleh sebab itu, tindakan penghindaran pajak merupakan salah satu cara untuk meminimalkan kewajiban pajak, baik yang masih memenuhi ketentuan pajak maupun tidak (Rahma et al., 2022).

Dalam praktik penghindaran pajak sering terjadi kekeliruan, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang atau tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang. Praktik penghindaran pajak ini dilakukan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak, dan hal ini cenderung membuat perusahaan akan melakukan berbagai cara agar dapat memaksimalkan laba. Hal ini merupakan persoalan menarik, karena di satu sisi penghindaran pajak tidak melanggar hukum dan di sisi lain hal ini tidak diinginkan oleh pemerintah (Rahma et al., 2022). Perilaku penghindaran pajak ini memiliki dua pengaruh yang bertentangan bagi suatu perusahaan. Perilaku penghindaran pajak memiliki dampak positif dan negatif bagi perusahaan. Adapun dampak positif yang diberikan adalah penghindaran pajak dapat memberikan keuntungan ekonomis

karena mampu memaksimalkan laba perusahaan tersebut, sedangkan dampak negatifnya adalah sebuah perusahaan dipandang tidak etis dan dapat merugikan masyarakat sosial karena selalu melakukan penghindaran terhadap kewajiban pajak perusahaan tersebut (Sariroh et al., 2020).

Seluruh sektor usaha memiliki kontribusi dalam penerimaan pajak suatu negara. Penghindaran pajak diduga seringkali terjadi pada sektor non keuangan yang terdiri dari *Energy, Utilities, Materials, Industrials, Consumer Discretionary, Healthcare, Consumer Staples, IT, Communication Services, Properties & Real Estate*. Terdapat beberapa faktor yang mungkin dapat menyebabkan terjadinya penghindaran pajak pada sektor non keuangan. Pertama, perusahaan di sektor non keuangan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola bisnis dan dapat dengan mudah mengubah struktur perusahaan atau lokasi operasi untuk mengurangi beban pajak (Putri & Suhardjo, 2022). Kedua, sektor non keuangan mungkin tidak diawasi ketat seperti sektor keuangan, sehingga memberikan lebih banyak celah bagi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang tidak terdeteksi (Widyasari et al., 2021).

Penghindaran pajak dapat diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Penggunaan nilai ETR diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai beban pajak perusahaan. ETR dihitung dengan cara membagi beban pajak dengan pendapatan sebelum pajak. ETR dapat digunakan sebagai indikator untuk perencanaan pajak yang efektif. ETR adalah proksi negatif. ETR yang tinggi berarti penghindaran pajak rendah, dan ETR rendah berarti penghindaran pajak tinggi (Pratama, 2023). Menurut Rizki dan Darsono (2015:5), perusahaan

memiliki nilai ETR antara 0-1, semakin rendah nilai ETR (mendekati 0) maka perusahaan dianggap semakin tinggi tingkat penghindaran pajaknya, sementara semakin tinggi nilai ETR (mendekati 1) maka dianggap semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya.

Berikut persentase perusahaan sektor non keuangan yang melakukan penghindaran pajak selama lima tahun berturut-turut:

Tabel 1.1
Effective Tax Rate Perusahaan Sektor Non Keuangan (2019-2024)

Sektor Perusahaan	Jumlah Perusahaan (Unit)	Penghindaran Pajak atau Nilainya Mendekati 0 (2019-2024) (Unit)	%
<i>Energy</i>	62	18	29%
<i>Real Estate</i>	95	20	21%
<i>Utilities</i>	11	2	18%
<i>Materials</i>	101	34	34%
<i>Industrial</i>	164	43	26%
<i>Consumer Discretionary</i>	127	16	13%
<i>Consumer Staples</i>	119	43	36%
<i>Health Care</i>	34	12	35%
<i>IT</i>	39	9	23%
<i>Communication Services</i>	50	13	26%
TOTAL	802	210	26%

Sumber : refinitiv eikon (data diolah sendiri)

Berdasarkan tabel diatas, sektor yang memiliki nilai ETR mendekati 0 selama enam tahun berturut-turut paling banyak yaitu perusahaan-perusahaan pada sektor *Consumer Staples* yang mempunyai persentase 36%. Tingginya penghindaran pajak pada sektor ini kemungkinan disebabkan oleh perusahaan-perusahaan yang terdapat di sektor ini cenderung memiliki struktur bisnis yang kompleks dan tempat beroperasi yang melebihi satu, yang memungkinkan mereka

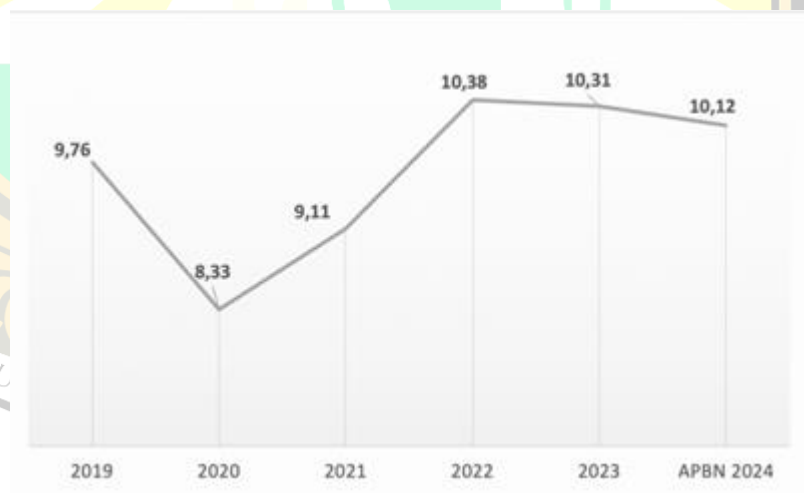
untuk memanfaatkan celah hukum dan insentif pajak yang berbeda di berbagai yurisdiksi (Trihardhani et al., 2024). *Consumer staples* mengacu pada barang-barang yang dianggap penting dan selalu diperlukan oleh pelanggan, bahkan dalam situasi ekonomi yang tidak menguntungkan. Barang-barang dalam kategori ini mencakup makanan, minuman, barang rumah tangga, dan produk kebersihan pribadi. Karena sifatnya yang penting, permintaan akan barang-barang dalam kategori ini cenderung stabil dan kurang dipengaruhi oleh perubahan ekonomi atau siklus bisnis (*Consumer Staples*, 2024). Salah satu perusahaan *consumer staples* yang terdeteksi pernah melakukan penghindaran pajak PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sedangkan sektor yang memiliki nilai ETR mendekati 0 paling sedikit sedikit selama enam tahun berturut-turut yaitu perusahaan-perusahaan pada sektor *Consumer Discretionary* yaitu dengan persentase 13%. Faktor yang dapat menyebabkan penghindaran pajak pada sektor ini rendah dibandingkan dengan sektor lain adalah perusahaan pada sektor ini seringkali memiliki struktur bisnis yang lebih sederhana dibandingkan dengan sektor lain, sehingga lebih sulit untuk menemukan celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak (Lestari et al., 2021).

Selanjutnya fenomena penghindaran pajak di Indonesia juga dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia. *Tax ratio* merupakan suatu ukuran kinerja penerimaan pajak dalam suatu negara. Namun dari berbagai literatur, *tax ratio* bukanlah satu-satunya indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja pajak. Meskipun demikian, hingga saat ini rasio pajak menjadi ukuran yang dianggap memberi gambaran umum atas kondisi perpajakan di suatu negara

(pajak.go.id). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *tax ratio* yakni kondisi ekonomi, kepatuhan masyarakat membayar pajak, dan kebijakan pemerintah. Semakin tinggi *tax ratio*, semakin baik kondisi ekonomi suatu negara karena pajak yang dikumpulkan lebih banyak serta semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut (Fitriya, 2024). Adapun beberapa manfaat *tax ratio* bagi suatu negara yaitu untuk mengukur kinerja penerimaan pajak, membandingkan kinerja pajak antar negara, menganalisis efektivitas sistem perpajakan, mengidentifikasi masalah sistem perpajakan, dan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan (Fitriya, 2024). Berikut data *tax ratio* tahun 2019-2024 (Eka, 2024):

Gambar 1.1

Rasio Perpajakan Indonesia tahun 2019-2024 (dalam %)



Sumber : Kementerian Keuangan 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa *tax ratio* bergerak secara fluktuatif dan rasio tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara Indonesia

yang berasal dari pajak belum optimal. Sebuah negara dapat menjalankan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat ketika *tax ratio* minimal mencapai 15% (Anggara et al., 2023). Dengan pergerakan rasio pajak yang bergerak secara fluktuatif ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat penghindaran pajak sehingga dapat menyebabkan rasio pajak tersebut yang naik turun. Rasio pajak terjadi penurunan pada tahun 2020 dari 9,76% menjadi 8,33% dan kembali terus meningkat sampai tahun 2022 dengan persentase 10,38% tetapi hingga 2023 mengalami penurunan kembali. Jika dibandingkan dengan beberapa negara lain di kawasan Asia Tenggara, *tax ratio* Indonesia merupakan salah satu yang terendah. Di tahun 2022, Indonesia (10,39%) hanya lebih baik dari Laos (9,46%), Myanmar (5,78%) dan Brunei (1,30%) dan jauh di bawah Thailand (17,18%), Vietnam (16,21%) dan Singapura (12,96%) (Anggara et al., 2023).

Tingkat kepatuhan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan di Indonesia merupakan salah satu penyebab angka *tax ratio* rendah. Pada tahun 2021, tingkat kepatuhan wajib pajak mencapai 84,07%. Jika dilihat berdasarkan jenis WP, tingkat kepatuhan WP Badan 61,27%, sedangkan untuk WP OP Karyawan dan Non Karyawan mencapai 98,73% dan 45,53%. Angka ini menunjukkan bahwa ada potensi peningkatan penerimaan pajak jika tingkat kepatuhan ditingkatkan lagi (Anggara et al., 2023).

Menurut laporan *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan akan menghadapi kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara Rp 68,7 triliun (kurs rupiah senilai Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat) akibat penghindaran pajak. Pada tajuk berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax*

Justice in the of Covid-19 yang dilaporkan *Tax Justice News* bahwa pada total sebesar Rp 68,7 triliun, kerugian tersebut disebabkan oleh Wajib Pajak Badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Jumlah kerugian yang disebabkan mencapai US\$ 4,78 miliar atau setara Rp 67,6 triliun. Sedangkan sisanya, berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi dengan jumlah mencapai US\$ 78,83 juta atau setara Rp 1,1 triliun (Fatimah, 2020). Kerugian pajak Indonesia pada tahun 2021 diperkirakan oleh *Tax Justice Network* akibat penghindaran oleh perusahaan multinasional mencapai US\$ 2,2 miliar atau sekitar Rp 32 triliun. Angka ini setara dengan 19,8% anggaran kesehatan Indonesia (Suryana, 2023).

Praktik penghindaran pajak bukan suatu hal baru yang terjadi di Indonesia, kasus penghindaran pajak yang pernah terjadi di Indonesia yaitu pada tahun 2013 yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan pemekaran usaha dengan cara mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, pasiva, dan operasional Divisi Noodle (pabrik mie instan dan bumbu) kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur. Dan dalam kasus ini PT Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan penghindaran pajak sebesar Rp 1,3 miliar. Pemekaran usaha yang dilakukan ini telah diberikan keputusan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bahwa tetap harus membayar pajak terutang yakni sebesar Rp 1,3 miliar. (*Indofood Sukses Makmur Kalah Di Peninjauan Kembali MA*, 2013).

Selain kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk, ada perusahaan lain yang juga melakukan penghindaran pajak yaitu PT Coca Cola Indonesia. PT Coca Cola Indonesia diduga melakukan penghindaran pajak sebesar Rp 49,24 miliar. PT

Coca Cola Indonesia mengajukan banding karena sudah membayar pajak sesuai ketentuan. Kasus ini terjadi pada tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran DJP, Kementerian Keuangan menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Menurut DJP total penghasilan kena pajak Coca Cola Indonesia pada periode tersebut Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan Coca Cola Indonesia, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan demikian, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan Coca Cola Indonesia sebesar Rp 49,24 miliar (Mustami, 2014). Tentunya bagi pemerintah hal ini sangat merugikan negara.

Budiman (2012) mengatakan pada 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing diketahui melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam jangka lima tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak. Bahkan, Mantan Menteri Agus Martowardojo sebelum melepas masa jabatannya mengatakan, ada ribuan perusahaan multinasional tidak menjalankan kewajibannya kepada negara. Hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama 7 tahun. Tapi nyatanya perusahaan-perusahaan tersebut masih tetap beroperasi seperti biasanya walaupun melaporkan perusahaan tersebut merugi (Pujiastuti, 2021).

Dengan adanya penghindaran pajak ini tentunya akan mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara. Untuk itu, berbagai upaya menjaga optimalisasi penerimaan negara dari sisi perpajakan, pemerintah mengatur

serangkaian instrumen dalam mencegah praktik penghindaran pajak. Secara umum, terdapat delapan instrumen pencegahan praktik penghindaran pajak sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 (PP 55/2022), pasal 32, ayat (2). Ketentuan ini khususnya berlaku terhadap transaksi antara pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa, baik karena kepemilikan atau penyertaan modal, penguasaan, maupun adanya hubungan keluarga sehingga timbul keadaan ketergantungan antara pihak satu dengan yang lainnya. Apabila dari 8 instrumen tersebut tidak mampu mencegah praktik penghindaran pajak, DJP dapat menentukan kembali besarnya pajak yang seharusnya terutang dengan berpedoman pada prinsip pengakuan substansi ekonomi di atas bentuk formalnya (Adelia & Nurjanah, 2023).

Ketika penghindaran pajak di suatu negara itu sangat rendah atau bahkan tidak ada, dampaknya pada sistem perpajakan dan ekonomi suatu negara tentunya akan sangat signifikan. Adapun itu dapat berupa peningkatan penerimaan pajak, stabilitas ekonomi, dan penguatan institusi pajak. Namun, dalam menghadapi tantangan penghindaran pajak saat ini tentunya suatu negara perlu melakukan beberapa hal, salah satunya yaitu dengan melakukan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) dan dengan diundangkannya UU Nomor 9 Tahun 2017, pemerintah melakukan uji petik kepatuhan pajak dengan melakukan penyandingan data yang disampaikan oleh pihak perbankan (Dhaniswara, 2023).

Pada dasarnya, penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal perusahaan. Salah satu faktor penting yang berpotensi mempengaruhi tingkat penghindaran pajak adalah *capital intensity* atau intensitas modal (Rahma

et al., 2022). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rahma et al., 2022), mengenai *capital intensity* yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan arah positif. *Capital intensity* mengacu pada besarnya proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan tingkat intensitas modal yang tinggi seringkali memiliki peluang untuk memanfaatkan depresiasi aset sebagai pengurang penghasilan kena pajak, yang pada akhirnya dapat menekan beban pajak yang harus dibayar. Pada umumnya perusahaan berinvestasi pada aset tetap sehingga dapat dihitung biaya depresiasinya yang mana juga bisa dikategorikan sebagai pengurangan dan pada akhirnya dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan (Rahma et al., 2022). Penelitian terdahulu mengenai *capital intensity* juga dilakukan oleh (Juliana et al., 2020), intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena tingginya aset tetap yang dimiliki perusahaan memang digunakan untuk kegiatan operasional dan investasi perusahaan, bukan sebagai penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan juga dianggap menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi penghindaran pajak. Penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan dikarenakan perusahaan kolosal cenderung untuk menghindari pajaknya. Perusahaan besar biasanya akan lebih banyak menanggung beban pajak dan akan lebih sering melakukan penghindaran pajak (Octaviana et al., 2018). Secara singkat, kemungkinan besar penghindaran pajak dilakukan jika ukuran perusahaan semakin besar. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rahma et al., 2022), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan

memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan yang besar mampu untuk mengatur perpajakan dengan melakukan perencanaan pajak sehingga dapat tercapainya penghematan pajak yang optimal. Menurut hasil penelitian (Sembiring & Sa'adah, 2016), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, bahwa besar kecilnya suatu perusahaan tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Selain itu, profitabilitas perusahaan yang juga turut serta berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio keuangan, salah satunya adalah *Return On Assets* (ROA). Semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih perusahaan, maka semakin baik juga keuangan perusahaan tersebut, begitupun sebaliknya (Sariroh et al., 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Jasmine, 2017), dapat diketahui bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut Chen (2010), perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan. Hasil pengujian pada penelitian (Siregar & Widyawanti, 2020), tidak berhasil menemukan adanya hubungan yang signifikan antara profitabilitas dengan penghindaran pajak perusahaan, namun hasil uji pada penelitian ini menunjukkan arah negatif yang artinya, semakin tinggi profitabilitas maka penghindaran pajak perusahaan akan semakin rendah.

Selanjutnya variabel yang akan mempengaruhi penghindaran pajak adalah *leverage*. *Leverage* adalah rasio yang digunakan oleh perusahaan dalam mengukur penggunaan utang untuk membiayai aset perusahaan. *Leverage*

bertujuan untuk melihat seberapa besar modal utang perusahaan digunakan untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan (Pratama, 2023). Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi memiliki ketergantungan pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya, sedangkan perusahaan dengan *leverage* yang rendah cenderung bisa membiayai asetnya dengan modal sendiri (Suryaningtyas & Sawitri, 2024). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Selviana & Fidiana, 2023) bahwa semakin besar *leverage* dalam perusahaan dapat mempengaruhi meningkatnya penghindaran pajak yang dapat terjadi. Perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi akan mendapatkan insentif pajak yang bisa dimanfaatkan untuk memperkecil beban pajak (Wijayanti, 2017). Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Kinasih, 2021), dapat dikatakan bahwa *leverage* tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Hutang yang semakin tinggi tidak berdampak pada praktik penghindaran pajak suatu perusahaan. Situasi tersebut ada karena hutang perusahaan yang semakin tinggi, maka manajemen akan lebih selektif dalam melaporkan keuangan perusahaan. Manajer akan lebih selektif agar tidak memilih risiko yang lebih besar dalam kegiatan penghindaran pajak dalam meminimalkan beban perusahaan. *Leverage* juga dapat diartikan sebagai tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai operasionalnya.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang mana terdapat perbedaan pada objek dan variabel penelitian. Pada penelitian terdahulu, objek penelitiannya yaitu pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017. Sedangkan objek pada penelitian ini mencakup

pada Sektor *Consumer Staples* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2024. Keterbaruan selanjutnya terletak pada variabel independen (profitabilitas dan *leverage*). Adanya penambahan proksi profitabilitas disini atas dasar saran peneliti terdahulu untuk menambahkan variabel penelitian, serta profitabilitas yang relatif lebih mudah ditelusuri karena datanya selalu tersedia dan terkini, sehingga memungkinkan analisis yang lebih tepat dan akurat dibandingkan dengan keputusan investasi dan pertumbuhan perusahaan yang membutuhkan analisis jangka panjang serta penuh dengan ketidakpastian.

Serta terdapat pergantian salah satu variabel independen, yang mana peneliti terdahulu menggunakan *Corporate Social Responsibility*, tetapi pada penelitian ini menggunakan *Leverage*. Pada penelitian terdahulu, *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran pajak. Semakin tinggi pengungkapan CSR yang dilakukan, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak (Rahma et al., 2022). *Leverage* dan CSR juga memiliki dampak yang berbeda terhadap penghindaran pajak. *Leverage* memiliki pengaruh langsung terhadap penghindaran pengurangan pajak atas bunga, yang secara signifikan tentunya dapat menurunkan kewajiban perpajakan suatu perusahaan. Sebaliknya, CSR cenderung memiliki dampak tidak langsung, dimana insentif pajak diberikan untuk kegiatan sosial tertentu, tetapi pengaruhnya tidak sebesar *leverage* (Fitri, 2024). *Leverage* juga lebih mudah ditelusuri karena tercatat dengan jelas dalam laporan keuangan melalui transaksi seperti pinjaman dari pembayaran bunga. Sementara itu, CSR lebih sulit untuk di audit terkait

dampaknya terhadap pajak, karena bersifat kompleks dan sering berfokus pada kontribusi sosial daripada optimalisasi pajak (Fitri, 2024).

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh *Capital Intensity*, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor *Consumer Staples* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2024)”.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat dirumuskan masalah berbagai berikut:

1. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Sektor *Consumer Staples* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 – 2024?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Sektor *Consumer Staples* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 – 2024?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Sektor *Consumer Staples* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 – 2024?
4. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Sektor *Consumer Staples* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 – 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

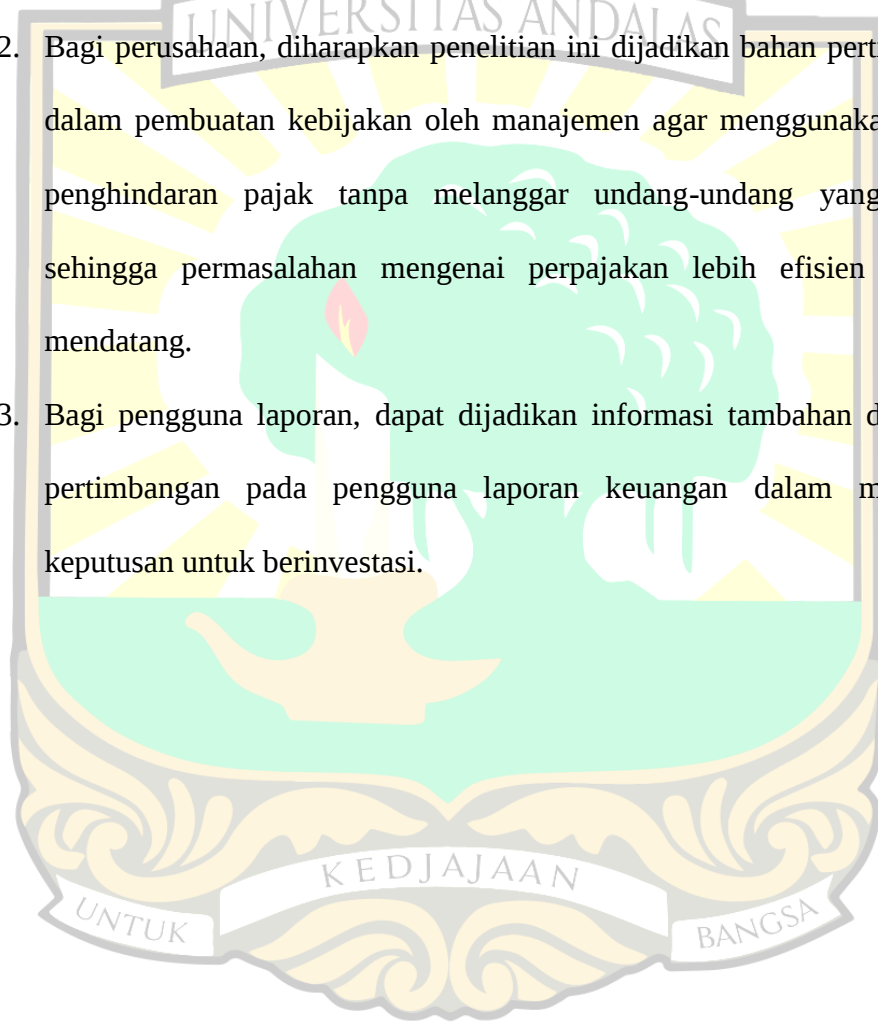
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Sektor *Consumer Staples* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 – 2024
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Sektor *Consumer Staples* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 – 2024
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Sektor *Consumer Staples* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 – 2024
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Sektor *Consumer Staples* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 – 2024

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini akan memberikan tambahan informasi serta referensi peneliti selanjutnya mengenai pengaruh *capital intensity*, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Sektor *Consumer Staples* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 – 2024
2. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan oleh manajemen agar menggunakan praktik penghindaran pajak tanpa melanggar undang-undang yang berlaku sehingga permasalahan mengenai perpajakan lebih efisien di masa mendatang.
3. Bagi pengguna laporan, dapat dijadikan informasi tambahan dan bahan pertimbangan pada pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi.



1.5.Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penelitian melakukan pembahasan dengan terstruktur melalui sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang teori-teori yang mendasari penelitian ini, penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian, terkait dengan desain penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian dan pengukuran serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian dan analisis data dari penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab akhir dari penelitian ini, bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dari penelitian dan saran.